



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAZALI ALS ZALI BIN ALM HASBI**
2. Tempat lahir : Kisam
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur
Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Razali als Zali Bin Alm Hasbi ditangkap tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Razali als Zali Bin Alm Hasbi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 18 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn tanggal 18 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAZALI Als ZALI Bin alm. HASBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, sesuai dakwaan Subsidair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa RAZALI Als ZALI Bin alm. HASBI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa RAZALI Als ZALI Bin alm. HASBI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi Korban AHMAD KADRI Als PAHPUK yang terletak di Desa Kisam Gabngan Kec. Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban AHMAD KADRI Als PAHPUK yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Korban sedang berada di kedai kopi milik sdr lot yang terletak di Desa Kisam Gabungan. Tidak seberapa lama Terdakwa datang dan turun dari sepeda motornya dan kemudian mengatakan "pukullah anggota Papuh tadi dirumahnya" kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan kedai kopi. Saksi Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor. Sesampainya di depan rumah miliknya, Saksi Korban melihat Terdakwa melempari batu kearah pintu rumah. Setelah memakirkan sepeda motornya, Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menghentika perbuatannya dengan mengatakan "apa kau bikin keributan disini" dan dijawab Terdakwa "apa kau" sambil mengayunkan tangan kanannya yang telah memegang batu dan memukul sebanyak dua kali kearah pelipis mata kiri korban. kemudian Terdakwa yang masih memegang batu memukul Saksi Korban kembali tetapi berhasil di tangkis oleh Saksi korban dengan menggunakan tangannya hinga batu yang dipegang Terdakwa terjatuh.

Bahwa dalam keadaan kedua tangan korban masing menangis, Terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan menendang bagian pinggang kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak dua kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian saksi ZULHI AHMAD MAULANA datang dan meleraai Terdakwa yang masih mencoba memukul Saksi Korban hingga Saksi ZULHI AHMAD MAULANA terkena pukulan dibagian wajah sebelah kanan sebanyak 2 kali. Tidak berapa lama, sekitar 4 (empat) orang warga datang dan berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi Korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, harus berobat jalan dan diwarat di rumah selama 3 (tiga) hari. Sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan Praktek dr.EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm. Dengan Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa RAZALI Als ZALI Bin alm. HASBI pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan rumah Saksi Korban AHMAD KADRI Als PAHPUK yang terletak di Desa Kisam Gabungan Kec. Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD KADRI Als PAHPUK yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.00 wib, Saksi Korban sedang berada di kedai kopi milik sdr lot yang terletak di Desa Kisam Gabungan. Tidak seberapa lama Terdakwa datang dan turun dari sepeda motornya dan kemudian mengatakan "pukullah anggota Papuh tadi dirumahnya" kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan kedai kopi. Saksi Korban mengikuti Terdakwa dari belakang dengan sepeda motor. Sesampainya di depan rumah miliknya, Saksi Korban melihat Terdakwa melempari batu kearah pintu rumah. Setelah memarkirkan sepeda motornya, Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menghentika perbuatannya dengan mengatakan "apa kau bikin keributan disini" dan dijawab Terdakwa "apa kau" sambil mengayunkan tangan kanannya yang telah memegang batu dan memukul sebanyak dua kali kearah pelipis mata kiri korban. kemudian Terdakwa yang masih memegang batu memukul Saksi Korban kembali tetapi berhasil di tangkis oleh Saksi korban dengan menggunakan tangannya hingga batu yang dipegang Terdakwa terjatuh.

Bahwa dalam keadaan kedua tangan korban masing menangis, Terdakwa memukul bagian wajah dan kepala Saksi Korban dengan menggunakan tangannya dan menendang bagian pinggang kanan Saksi Korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak dua kali hingga Saksi Korban terjatuh. Kemudian saksi ZULHI AHMAD MAULANA datang dan meleraai Terdakwa yang masih mencoba memukul Saksi Korban hingga Saksi ZULHI AHMAD MAULANA terkena pukulan dibagian wajah sebelah kanan sebanyak 2 kali. Tidak berapa lama, sekitar 4 (empat) orang warga datang dan berusaha menjauhkan Terdakwa dengan Saksi Korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korbann tidak dapat melakukan aktifitas sehari- hari, harus berobat jalan dan diwarat di rumah selama 3 (tiga) hari. Sesuai dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek dr.EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm. Dengan Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Kadri Als Pahpuk Bin Alm Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari adanya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 23.30 Wib, di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di depan rumah Saksi, yang menjadi korban yaitu saksi sendiri serta yang menjadi pelaku adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, awalnya Saksi sedang duduk di kedai kopi milik sdra Alias IOT lalu datang Terdakwa dari arah Desa Kisam gabungan dengan menggunakan sepeda motor ke kedai milik sdra IOT, sesampainya di Depan Kedai milik sdra IOT lalu Terdakwa turun dari sepeda motor nya lalu mengatakan "Pukul lah anggota PAPUK tadi dirumahnya", setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi sdra IOT. Saksi menyusul Terdakwa dari belakang menggunakan sepeda motor milik Saksi kearah rumahnya. Sesampainya didepan rumah, saksi melihat Terdakwa sudah melempari batu kearah Pintu rumah. Saksi memakirkan sepeda motornya dan langsung mendatangi Terdakwa dan mendorong Terdakwa sambil mengatakan "Apa Kau Bikin keributan disini" dan dijawab oleh Terdakwa "Apa Kau" lalu Terdakwa langsung memukul pelipis mata Korban sebelah kiri dengan menggunakan batu yang memang sedang digenggamnya sebanyak dua kali, setelah itu Terdakwa kembali

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memukul saksi dengan menggunakan batu akan tetapi Korban tangkis menggunakan kedua tangannya sehingga batu yang berada di tangan Terdakwa tersebut terjatuh lalu dalam keadaan Kedua tangan Saksi masih dalam keadaan menangkis lalu Terdakwa kembali memukul kebagian wajah dan kepala Saksi dengan menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa menendang Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanannya ke bagian pinggang sebelah kanan Saksi sebanyak dua kali sehingga Saksi terjatuh kemudian datang sdr ZULHI AHMAD MAULANA untuk melerai dengan mendorong Terdakwa setelah itu warga berdatangan untuk melerai namun Terdakwa melawan kemudian Terdakwa menarik baju sdr ZULHI AHMAD MAULANA dan memukul kebagian wajah sebelah sdr ZULHI AHMAD MAULANA;

- Bahwa akibat dari Kejadian tersebut Saksi merasakan sakit dibagian mata sebelah kiri, kepala bagian atas sakit, pundak sebelah kiri, serta sakit dibagian pinggang sebelah kiri dan sdr ZULHI AHMAD MAULANA mengalami sakit dibagian rahang sehingga susah untuk makan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan menjalani rawat jalan dan dirawat dirumah selama 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Hizar Hatami Als Tami Bin Hadiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Anak dalam persidangan ini dihadirkan adalah untuk memberikan keterangan seputar pemukulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira Pukul 23.30 Wib bertempat di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara Anak melihat Saksi AHMAD KADRI dan Terdakwa sedang cekcok mulut didepan rumah sdr AHMAD KADRI, lalu Anak memarkirkan sepeda motor dan berjalan mendekati sdr AHMAD KADRI dan Terdakwa , setelah sekitar 3 meter mendekati sdr AHMAD KADRI dan Terdakwa lalu Anak melihat Terdakwa memukul sdr AHMAD KADRI dengan menggunakan Batu dan pelipis kiri sdr AHMAD KADRI mengeluarkan banyak darah. setelah itu Anak berlari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kerumah Anak, sesampainya Anak dirumah Anak lalu Anak memanggil Ibu Anak yaitu sdri MELIYANTI dan mengatakan "Mak, Paman Apun tadi berkelahi disana" dan dijawab oleh ibu Anak "Kenapa berkelahi" Anak jawab "berkelahi dengan JALI" setelah itu Anak berlari kembali ketempat kejadian dan sesampainya ditempat kejadian Anak melihat sudah ramai orang yang meleraai;

- Bahwa Anak tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh batu yang digunakan untuk memukul Saksi AHMAD KADRI tetapi galaman depan rumah Saksi Ahmad Kadri terdapat banyak batu karena sedang ada pembangunan rumah;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi AHMAD KADRI mengalami sakit pendarahan dibagian mata sebelah kiri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdra AHMAD KADRI tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa yang mana sdra AHAMD KADRI berobat jalan dan dirawat dirumah selama 3 (Tiga) hari;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di tempat terbuka dan setelah terjadinya penganiayaan tersebut warga sekitar berdatangan;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut diterangi oleh cahaya lampu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada Saksi Ahmad Kadri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi AHMAD KADRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD KADRI dan satu orang temannya tersebut dengan cara meninju bagian mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga dan Terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri satu orang temannya sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan 1 (satu) buah batu pada saat melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AHMAD KADRI dan satu orang temannya tersebut adalah karena Terdakwa tidak suka melihat mereka.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang menghadiri pesta sunatan di rumah sdr BAMBANG, setelah selesai acara, Terdakwa pergi meminum tuak ke Desa Lawe Kulok, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara setelah selesai minum sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali ke rumah sdr BAMBANG untuk menonton keyboard, setelah itu Terdakwa pergi ke kedai sdr IOT dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr ZAKI. Sesampainya Terdakwa di kedai sdr IOT Terdakwa duduk sekitar 10 menit, setelah itu Terdakwa selesai dari Kedai sdr IOT Terdakwa diantar oleh sdr ZAKI pulang ke rumah akan tetapi sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki ke arah rumah sdr AHMAD KADRI, sesampainya Terdakwa di depan rumah sdr AHMAD KADRI yang mana pintu depan rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa langsung mengatakan "Assalamualaikum" dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah yang mana di dalam rumah tersebut terdapat orang Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung Terdakwa katakan kepada orang tersebut "Apa kau tuduh aku mencuri" dan dijawab "kau tu" lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi AHMAD KADRI dan Terdakwa mengambil batu yang ukurannya sekitar satu genggam orang dewasa yang berada di depan rumah tersebut dan Terdakwa lemparkan ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Saksi AHMAD KADRI seorang diri mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan terkepal menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi AHMAD KADRI juga membalas pukulan Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa dan tidak lama setelah itu warga berdatangan untuk meleraikan Terdakwa sebelum Terdakwa dipegang oleh warga Terdakwa sempat memukul ke bagian wajah sebelah kiri orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di dalam rumah Saksi AHMAD KADRI, dan setelah itu kejadian tersebut dipisahkan oleh warga;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi AHMAD KADRI mengalami luka pada bagian mata sebelah kirinya akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan praktek dr. EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm. Dengan Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada Saksi Ahmad Kadri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi AHMAD KADRI;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD KADRI dan satu orang temannya tersebut dengan cara meninju bagian mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga dan Terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri satu orang temannya sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang menghadiri pesta sunatan dirumah sdra Bambang, setelah selesai acara, Terdakwa pergi meminum tuak ke Desa Lawe Kulok, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara setelah selesai minum sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali kerumah sdra BAMANG untuk menonton keyboard, setelah itu Terdakwa pergi ke kedai sdra IOT dengan menggunakan sepeda motor bersama sdra ZAKI. Sesampainya Terdakwa di kedai sdra IOT Terdakwa duduk sekitar 10 menit, setelah itu Terdakwa selesai dari Kedai sdra IOT Terdakwa diantar oleh sdra ZAKI pulang kerumah akan tetapi sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah rumah sdra AHMAD KADRI, sesampainya Terdakwa didepan rumah sdra AHMAD KADRI yang mana pintu depan rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa langsung mengatakan "Assalamualaikum" dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah yang mana didalam rumah tersebut terdapat orang Terdakwa kenal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung Terdakwa katakan kepada orang tersebut "Apa kau tuduh aku mencuri" dan dijawab "kau tu" lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi AHMAD KADRI dan Terdakwa mengambil batu yang ukurannya sekitar satu genggam orang dewasa yang berada didepan rumah tersebut dan Terdakwa lemparkan ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Saksi AHMAD KADRI seorang diri mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan terkepal menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi AHMAD KADRI juga membalas pukulan Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa dan tidak lama setelah itu warga berdatangan untuk melerai Terdakwa sebelum Terdakwa dipegang oleh warga Terdakwa sempat memukul ke bagian wajah sebelah kiri orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di dalam rumah Saksi AHMAD KADRI, dan setelah itu kejadian tersebut dipisahkan oleh warga;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut Saksi AHMAD KADRI mengalami luka pada bagian mata sebelah kirinya akibat dari penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan praktek dr. EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm.

Dengan Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terlebih dahulu yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa Terdakwa bernama Razali Als Zali Bin Alm Hasbi dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan diatas dan setelah Majelis Hakim dalam persidangan meneliti dan memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orangnya yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) yang diajukannya, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari arti pada “*penganiayaan*”. Tapi menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Bahwa menurut pasal ini termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut teori pengetahuan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan *wet*. Teori pengetahuan lebih memuaskan, karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan (*Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana*, hal.172-173);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan kepada Saksi Ahmad Kadri pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya didepan rumah Saksi AHMAD KADRI;

Bahwa bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi AHMAD KADRI dan satu orang temannya tersebut dengan cara meninju bagian mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak dua kali dengan sekuat tenaga dan Terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri satu orang temannya sebanyak satu kali dengan sekuat tenaga;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 di Desa Kisam Gabungan, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa sedang menghadiri pesta sunatan dirumah sdr Bambang, setelah selesai acara, Terdakwa pergi meminum tuak ke Desa Lawe Kulok, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara setelah selesai minum sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa kembali kerumah sdr BAMANG untuk menonton keyboard, setelah itu Terdakwa pergi ke kedai sdr IOT dengan menggunakan sepeda motor bersama sdr ZAKI. Sesampainya Terdakwa di kedai sdr IOT Terdakwa duduk sekitar 10 menit, setelah itu Terdakwa selesai dari Kedai sdr IOT Terdakwa diantar oleh sdr ZAKI pulang kerumah akan tetapi sekitar 30 meter dari rumah Terdakwa, Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan kaki kearah rumah sdr AHMAD KADRI, sesampainya Terdakwa didepan rumah sdr AHMAD KADRI yang mana pintu depan rumah dalam keadaan terbuka Terdakwa langsung mengatakan "Assalamualaikum" dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah yang mana didalam rumah tersebut terdapat orang Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak tahu namanya dan langsung Terdakwa katakan kepada orang tersebut "Apa kau tuduh aku mencuri" dan dijawab "kau tu" lalu setelah itu Terdakwa langsung keluar dari rumah Saksi AHMAD KADRI dan Terdakwa mengambil batu yang ukurannya sekitar satu genggam orang dewasa yang berada didepan rumah tersebut dan Terdakwa lemparkan ke dinding rumah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Saksi AHMAD KADRI seorang diri mendekati Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung memukul dengan tangan terkepal menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke bagian pelipis mata sebelah kiri Saksi AHMAD KADRI sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi AHMAD KADRI juga membalas pukulan Terdakwa yang mengenai bagian bibir Terdakwa dan tidak lama setelah itu warga berdatangan untuk melerai Terdakwa sebelum Terdakwa dipegang oleh warga Terdakwa sempat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memukul ke bagian wajah sebelah kiri orang yang Terdakwa kenal dan Terdakwa tidak tahu namanya yang Terdakwa temui di dalam rumah Saksi AHMAD KADRI, dan setelah itu kejadian tersebut dipisahkan oleh warga;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi AHMAD KADRI mengalami luka pada bagian mata sebelah kirinya akibat dari pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* yang dikeluarkan praktek dr. EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm. Dengan Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah diperoleh persesuai alat bukti bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan yang mengakibatkan timbulnya luka pada kepala Saksi Ahmad Kadri dan dengan adanya luka tersebut mengakibatkan Saksi Ahmad Kadri mengalami gangguan kesehatan secara fisik sehingga dengan demikian adanya fakta terdakwa telah melakukan penganiayaan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Ad.3. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan praktek dr. EVA YURISNA No. 04/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 bahwa dari hasil pemeriksaan pada bagian mata ditemukan memar dan luka gores bagian mata ukuran 3 cm dan terdapat benjolan bagian bawah mata ukuran 3 cm. Dengan



Saran untuk istirahat dan dapat melakukan aktivitas ringan yang mana berdasarkan kesimpulan yang tertera didalam visum et repertum tersebut tidak terdapat suatu kondisi yang sama dengan pengertian luka berat sebagaimana yang tertera dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sehingga terhadap unsur ketiga tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan penganiayaan berat dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsideritas Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur pertama dakwaan primer, unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim selanjutnya mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur pertama dakwaan subsideritas tersebut sehingga terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan subsideritas tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan primer, unsur melakukan penganiayaan tersebut telah pula terpenuhi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim selanjutnya mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan subsideritas tersebut sehingga



terhadap unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsideritas tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam subsideritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan penderitaan terhadap korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan judi lagi.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Razali Als Zali Bin Alm. Hasbi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Razali Als Zali Bin Alm. Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh kami, Syah Putra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabarudin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Elmas Yuliantri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syah Putra Sibagariang, S.H.

dto

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sabarudin

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18